

## DAERAH MENUNGGAK PAJAK RANDIS



*covesia.com*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sultra. Kendaraan tak membayar pajak itu, didominasi oleh kendaraan dinas (randis) yang masih dalam penguasaan pejabat. Gubernur Sultra Ali Mazi langsung bereaksi. Ia menginstruksikan jajarannya untuk mendata siapa dan berapa aset kendaraan daerah yang masih menunggak pajak.

Mendapat Instruksi tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra langsung bergerak cepat. Instansi yang dinakhodai Yusuf Muntu itu menelusuri sumber-sumber PAD dari kendaraan dinas itu. Hasilnya, angka tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai angka Rp7,76 Miliar yang tersebar di 17 Kabupaten/kota. Dari data yang kami kumpulkan, beberapa daerah yang menunggak diantaranya, kabupaten Konawe sebanyak Rp527 juta, Kolaka 823 juta, Muna 415 juta, Kendari 2,1 miliar, Konut Rp595 miliar. Mantan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesebangpol) Sultra itu menambahkan, tunggakan pajak randis itu sudah berlangsung selama 10 tahun dan saat ini Pemprov melalui Bapenda terus memberikan dorongan kepada Unit Pelayanan Terpadu Badan (UPTB) untuk menagih tunggakan.

Ia menambahkan, permasalahan di lapangan yang diperoleh, pihak organisasi perangkat Daerah (OPD) bukan tidak ingin membayarkan pajak randis. Sebab, pembayaran pajak mobil dinas masih tugas Pemkab, Pemkot, dan Pemprov, namun kendalanya adalah banyak Randis lama yang tidak memiliki BPKB. Menurutnya, beberapa randis yang ada di Sultra belum memiliki BPKB, lantaran kendaraan tersebut dibeli dengan cara *off the road*, yakni hanya dengan membayar harga kendaraan dan tidak termasuk pengurusan surat-surat kendaraan. Sementara untuk perpanjangan pembayaran pajak perlu bukti BPKB, sehingga itulah yang menyebabkan banyak randis menunggak.

Setelah ada penekanan dari KPK, maka saat ini, seluruh kabupaten/kota telah melakukan koordinasi bersama Bapenda terkait pajak randis guna pelunasan pajak randis. Apabila seluruh tunggakan tidak segera diselesaikan, maka Bapenda akan mengeluarkan ultimatum. Untuk randis wajib segera dilunasi karena semua telah dianggarkan. Gubernur Sultra, Ali Mazi menegaskan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) harus dioptimalkan. Kalau ada yang menunggak, harus segera ditarik, karena kendaraan dinas itu sudah ada anggarannya untuk pajak sehingga tidak ada alasan untuk menunggak. Gubernur sudah mengintruksikan Bapenda bekerja maksimal, mengecek randis mana saja belum terbayarkan pajaknya. Potensi PKB sebenarnya sangat besar. Hanya saja, belum semua bisa dikumpulkan, sehingga harus digenjot supaya maksimal.

Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK Wilayah VIII Aldinsyah Malik Nasution menyayangkan ketidkapatuhan Sultra. Menurut dia, mestinya pemerintah memberikan contoh yang baik sebelum meminta swasta melakukan pembayaran PKB secara tertib. Aldinsyah meminta Pemprov Sultra terbuka soal pajak kendaraan dinas yang digunakan oleh para pejabat baik di kabupaten/kota dan provinsi. Aldi menduga tunggakan pajak kendaraan bermotor justru lebih banyak dari kalangan pejabat sebab terkena razia. Selain itu dia juga meminta Pemda tegas dalam hal tata kelola aset. Hal itu seiring dengan temuan pemanfaatan randis yang masih digunakan mantan pejabat, sehingga harus dikembalikan. Jika tidak mampu menarik sendiri, maka pemda bisa mengarahkan ke tindakan lain yang lebih tegas. Misalnya KPK membantu penagihan secara langsung atau menggunakan tenaga kejaksaan. Ini penting agar seluruh aset yang dikelola Pemda bisa tertib.

#### **Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *Semua Daerah Menunggak Pajak Randis*, Selasa 2 Juli 2019;
2. <https://zonasultra.com>, *Bapenda Sultra Minta UPTD Tuntaskan Tunggakan Pajak Randis*, Senin 1 Juli 2019
3. <https://nasional.tempo.co>, *Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Di Sultra Capai Rp97 Miliar*, Selasa 25 Juni 2019.

#### **Catatan:**

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angk 12, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, yang mana sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut, maka Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Jenis Pajak Provinsi

2. Berdasarkan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen), yang mana sesuai dengan ayat (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada pasal 8 ayat (5) disebutkan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pasal 3 ayat (1) huruf a, Pajak Kendaraan bermotor merupakan jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, yang mana sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bahwa tarif pajak kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 43 ayat (1) huruf a serta pasal 44 ayat (1) huruf a. 1) dan ayat (2), maka Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur dengan cara menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa Karcis dan Nota Perhitungan. Selanjutnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB tersebut dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
5. Berdasarkan pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011, Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak daerah tersebut ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap

bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.